



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor46/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Repi Ahmad Mubarak;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Bantarhuni RT/RW 001/002 Kec.Gunung
Tanjung Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Repi Ahmad Mubarak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REPI AHMAD MUBARAK melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum yaitu: Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REPI AHMAD MUBARAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
568 (Lima ratus enam puluh delapan) Lembar Nota Penjualan JJ Motor Manokwari Invoice berwarna kuning ;
1 (satu) buah Buku Ekspedisi panjang warna biru bertuliskan KIKY ;
1 (satu) buah Buku Ekspedisi panjang warna ungu bertuliskan PAPERLINE ;
4 (Empat) buah Buku Agenda bertuliskan PAPERLINE ;
Dikembalikan kepada saksi HENGKY HARTONO selaku pemilik pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Kab. Jayapura;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REPI AHMAD MUBAROK LEONORA JENNY KAWER Alias REKA pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Borobudur atau tepatnya di Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Kab. Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mulai bekerja pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor pertengahan bulan Juni tahun 2013 yang mana terdakwa bekerja di Kantor Pusat tepatnya di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena Kab. Jayapura ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali bekerja di Kantor JJ Distributor Sparepart Motor di bagian Sales Marketing kurang lebih 4 (empat) tahun dan kemudian pimpinan atau pemilik Kantor JJ Distributor Sparepart motor yaitu Sdr. HENGKY HARTONO ada membuka kantor cabang di Manokwari tepatnya sekitar bulan September 2018 saat itu terdakwa ditunjuk atau diperintahkan oleh pimpinan atau pemilik untuk menjadi penanggung jawab pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Pusat tersebut adalah Sdr. INDRA BADRUZMAN ditunjuk oleh pimpinan atau pemilik untuk menjadi penanggung jawab kantor cabang yang berada di Manokwari ;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. INDRA BADRUZMAN tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan Sdr. INDRA BADRUZMAN ada menggelapkan uang kantor untuk dominalnya terdakwa tidak mengetahui secara pasti, kemudian dengan adanya kejadian tersebut pada bulan Juli 2019 pimpinan atau pemilik Kantor JJ Distributor Sparepart Sdr. HENGKY HARTONO memerintahkan terdakwa untuk menggantikan posisi dari Sdr. INDRA BADRUZMAN sebagai pimpinan atau penanggung jawab untuk mengendalikan kantor cabang yang berada di Manokwari ;
- Bahwa terdakwa menjadi pimpinan atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang beradadi Manokwari sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari dengan baik dan benar dimana terdakwa telah menggunakan atau menggelapkan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana antara lain untuk pergi ke tempat hiburan, karaoke, main perempuan, beli minum-minuman keras (mabuk-mabuk) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergi ketempat karaoke setiap minggu sebanyak 3 kali yang mana setiap masuk ke tempat karaoke terdakwa membayar jumlah tagihan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama satu bulan dan terdakwa sudah masuk ke tempat karaoke sebanyak 12 kali yang mana dalam 1 (satu) bulan uang yang terdakwa gunakan untuk tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) kemudian ada lagi yang kedua kali terdakwa karaoke dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali dengan pengeluaran untuk ke tempat hiburan karaoke tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total secara keseluruhan terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- Kirim ke orang tua terdakwa sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan total sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa memberikan uang kepada teman-teman terdakwa dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Dan sempat terakhir sebelum terdakwa pulang ke Tasikmalaya membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil setoran konsumen yang membayar cicilan yang mana uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke Kantor atau ke pemilik perusahaan (HENGKY HARTONO) dan masih banyak uang lagi yang terdakwa tidak ingat lagi dan gunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENGKY HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban HENGKY HARTON Odibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan kerja dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa dimana Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa merupakan karyawan yang bekerja pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang mana saksi selaku pemilik dari Kantor tersebut, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa ;

Bahwa yang menjadi pimpinan atau Manajer pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari adalah saksi sendiri (HENGKY HARTONO) yang mana kantor tersebut merupakan salah satu cabang saksi yang berkantor pusat di Jayapura ;

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. INDRA BADRUZMAN adalah sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) saksi untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sementara terdakwa sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) saksi untuk mengurus cabang pada Kantor Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jayapura ;

Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui hal tersebut berawal dari kecurigaan saksi terhadap menipisnya stok barang sparepart motor sementara uang setoran pemasukan tidak sesuai dari situlah saksi mengetahui dan selanjutnya saksi bersama terdakwa berangkat dari Jayapura ke Manokwari untuk mengecek pembukuan hasil penjualan serta pemasukan dan ternyata benar ada banyak pemasukan dari hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN kepada saksi kemudian untuk terdakwa saksi mengetahui dari beberapa pelanggan yang menyampaikan kepada anak buah saksi Sdr. AGUS SUPRIYADI yang mana selanjutnya anak buah saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi dimana saat itu ada pelanggan yang telah membeli alat-alat Sparepart dengan cara tunai atau cash yang mana uang setoran tersebut tidak disetorkan keseluruhannya kepada saksi melainkan gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa ada beberapa pelanggan yang saksi ketahui diantaranya beberapa bengkel yang bernama REMAJA MOTOR, LANCAR JAYA di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 10, SULAWESI MOTOR dan masih banyak lagi beberapa bengkel yang saksi tidak mengetahui namanya dan semua itu dengan total sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa besar kerugian yang saksi alami selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor akibat dari penggelapaan uang kantor yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada saat itu sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan alat-alat Sparepart motor tersebut secara keseluruhan terhadap saksi, malah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart motor tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart motor dengan total Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart yang telah di beli atau dibayar secara tunai atau cash oleh pelanggan tidak disetorkan secara keseluruhan kepada saksi selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor tersebut yang terjadi melainkan dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ;

Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menggelapkan uang milik Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang berasal dari hasil penjualan alat-alat Sparepart motor para pelanggan atau customer yang membayar secara tunai atau cash tersebut yang terjadi ;

Bahwa seharusnya Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) saksi untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari tersebut semua hasil penjualan alat-alat Sparepart motor yang diperoleh dari pelanggan yang dibeli secara tunai atau cash wajib dan harus disetorkan kepada perusahaan atau kantor ataupun saksi selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang dilakukan oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa adalah uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart Motor yang telah dibeli atau dibayar secara tunai atau cash oleh pelanggan tidak disetorkan secara keseluruhan kepada saksi selaku pemilik dari Kantor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJ Distributor Sparepart Motor tersebut yang terjadi, melainkan dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ;

Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart motor dengan total Rp, 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa karena memang terdakwa merupakan karyawan sekaligus penanggung jawab dan juga merupakan orang kepercayaan saksi yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan atau consumer yang telah membeli alat-alat Sparepart Motor dan itu dapat dilakukan secara tunai atau cash ;

Bahwa akibatnya Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan kerja dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa karena Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa adalah saudara kandung dan merupakan karyawan yang bekerja pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang mana saksi juga bekerja pada kantor tersebut disamping itu juga berasal dari Kampung yang sama yaitu dari Tasikmalaya, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa ;

Bahwa yang menjadi pimpinan (pemilik) pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang belamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari adalah (HENGKY HARTONO) yang mana Kantor tersebut merupakan salah satu cabang yang berkantor pusat di Jayapura ;

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. INDRA BADRUZMAN adalah sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) pimpinan pemilik Sdr. HENGKY HARSONO untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kab. Manokwari sementara terdakwa sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) pimpinan (pemilik) Sdr. HENGKY HARTONO untuk mengurus cabang pada Kantor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jayapura dan tugas Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa yaitu untuk mengatur administrasi kantor, sekaligus sebagai pengendali dan juga memanejemen keuangan kantor;

Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2010 pimpinan Sdr. HENGKY HARTONO membuka kantor Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jayapura dan saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN sudah bekerja dengan Sdr. HENGKY HARTONO selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sementara terdakwa sudah bekerja dengan terdakwa kurang lebih 7 (Tujuh) tahun ;

Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui setelah Sdr. HENGKY HARTONO bercerita kepada saksi barulah saksi mengetahui dimana berawal dari kecurigaan Sdr. HENGKY HARTONO terhadap menipisnya stok barang Sparepart Motor sementara uang setoran pemasukan tidak sesuai darisitulah Sdr. HENGKY HARTONO mengetahui dan selanjutnya Sdr. HENGKY HARTONO mengetahui dan selanjutnya Sdr. HENGKY HARTONO bersama dengan terdakwa berangkat ke Jayapura ke Manokwari untuk mengecek pembukuan hasil penjualan serta pemasukan dan ternyata benar bahwa ada banyak pemasukan dari hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN kepada Sdr. HENGKY HARTONO kemudian untuk terdakwa, Sdr. HENGKY HARTONO mengetahui dari beberapa pelanggan yang menyampaikan kepada saksi yang mana selanjutnya saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. HENGKY HARTONO ada beberapa pelanggan yang telah membeli alat-alat sparepart dengan cara tunai dan cash dan terdakwa tidak dibuatkan nota print melainkan nota manual kemudian uang setoran tersebut tidak disetorkan keseluruhannya kepada Sdr. HENGKY HARTONO melainkan gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga pembukuan dari hasil penjualan tersebut telah hilangkan oleh terdakwa ;

Bahwa ada beberapa pelanggan yang saksi ketahui diantaranya beberapa bengkel yang bernama BENGKEL REMAJA MOTOR, BENGKEL LANCAR JAYA DI SP 10, SULAWESI MOTOR, BENGKEL ILAN MOTOR DI ARFAI, BENGKEL MUTIARA BOBOBUDUR, dan masih banyak lagi beberapa bengkel yang saksi tidak mengetahui namanya dan semua itu dengan total sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besar kerugian yang korban alami selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor akibat dari penggelapan uang Kantor yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan alat-alat Sparepart motor tersebut secara keseluruhan terhadap korban selaku pemilik atau pimpinan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor, malah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart motor tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat sparepart motor dengan total sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa dengan cara itu uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart motor yang terdakwa terima berupa uang tunai atau cash pelanggan tidak disetorkan secara keseluruhan kepada saksi selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor tersebut terjadi pada saat itu, melainkan dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ; Bahwa setahu saksi baru kali ini saja terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menggelapkan uang milik Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang berasal dari hasil penjualan alat-alat sparepart motor para pelanggan atau customer yang membayar secara tunai atau cash tersebut terjadi ;

Bahwa seharusnya terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) saksi untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari tersebut semua hasil penjualan alat-alat Sparepart motor yang diperoleh dari pelanggan yang dibeli secara tunai atau cash wajib dan harus disetorkan kepada perusahaan atau kantor ataupun saksi selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari, namun yang dilakukan terdakwa adalah uang dari hasil penjualan alat-alat sparepart terdakwa yang telah dibeli atau dibayar secara tunai atau cash oleh pelanggan tidak disetorkan secara keseluruhan kepada saksi selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart motor tersebut yang terjadi melainkan dipakai atau dipakai untuk kepentingan pribadinya sendiri ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil dan menggunakan uang Kantor hasil penjualan alat-alat Sparepart motor dengan total sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah untuk kepentingan pribadinya terdakwa ;

Bahwa karena terdakwa merupakan karyawan sekaligus penanggung jawab dan juga merupakan orang kepercayaan saksi saat itu yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan atau customer yang telah membeli alat-alat Sparepart Motor dan hal itu dapat dilakukan secara tunai atau cash ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD HERDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan kerja dengan terdakwa dimana terdakwa saudara kandung dan merupakan karyawan yang bekerja pada kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend/jendJaDAN MERUPAKAN luarga ja SAKSI pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yangmana saksi juga bekerja pada Kantor tersebut disamping itu juga saksi berasal dari kampung yang sama yaitu dari Tasikmalaya, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa yang menjadi pimpinan (pemilik) pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari adalah (HENGKY HARTONO) yang mana kantor tersebut merupakan salah satu cabang yang berkantor pusat di Jayapura;

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari terdakwa adalah sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) pimpinan (pemilik) HENGKY HARTONO untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari dan tugas yaitu mengatur administrasi kantor, sekaligus sebagai pengendali dan juga memanajemen keuangan kantor ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui namun setelah Sdr. HENGKY HARTONO bercerita kepada saksi barulah saksi mengetahui dimana berawal dari kecurigaan Sdr. HENGKY HARTONO terhadap menipisnya stok barang Saprepart Motor sementara uang setoran pemasukan tidak sesuai dari situlah Sdr. HENGKY HARTONO bersama dengan terdakwa berangkat dari Jayapura ke Manokwari untuk mengecek pembukuan hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi HENGKY HARSONO kemudian terdakwa dengan saksi HENGKY HARTONO mengetahui dari beberapa pelanggan yang menyampaikan kepada saksi yang mana selanjutnya saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi HENGKY HARTONO dimana ada beberapa pelanggan yang telah membeli alat-alat Sparepart dengan cara tunai dan cash dan terdakwa tidak dibuatkan nota print melainkan nota manual kemudian uang setoran tersebut tidak disetorkan keseluruhannya kepada Sdr. HENGKY HARTONO melainkan digunakan kepentingan pribadinya dan juga pembukuan dari hasil penjualan tersebut telah dihilangkan oleh terdakwa ;

Bahwa ada beberapa pelanggan yang saksi ketahui diantaranya beberapa bengkal yang bernama BENGKEL REMAJA MOTOR, BENGKEL LANCAR JAYA DI SP 10, SULAWESI MOTOR, BENGKEL ILAN MOTOR DI ARFAI, BENGKEL MUTIARA BOROBUDUR, dan masih ada banyak lagi beberapa bengkel yang saksi mengetahui namanya dan semua itu dengan total sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa besar kerugian yang Sdr. HENGKY HARTONO alami selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor akibat dari penggelapan uang kantor yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil alat-alat Sparepart Motor tersebut secara keseluruhan terhadap Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik atau pimpinan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor, malah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart motor tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart motor dengan total sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi setelah mendengar cerita dari Sdr. HENGKY HARTONO bahwa baru kali ini saja terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menggelapkan uang milik Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang berasal dari hasil penjualan alat-alat Sparepart Motor para pelanggan atau customer yang membayar secara tunai atau cash tersebut yang Membayar secara tunai atau cash tersebut ;

Bahwa seharusnya terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan) Sdr. HENGKY HARTONO untuk mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari tersebut semua hasil penjualan alat-alat Sparepart motor yang diperoleh dari pelanggan yang dibeli secara tunai atau cash wajib dan harus disetorkan kepada perusahaan atau kantor ataupun Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik dari Kantor JJ Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari dan juga setiap transaksi dengan pelanggan wajib menggunakan nota print bukan nota manual dan semua pemasukan serta pengeluaran wajib ada pembukuannya namun yang dilakukan oleh terdakwa adalah saat itu uang dari hasil penjualan alat-alat Sparepart Motor terdakwa yang telah dibeli atau dibayar secara tunai atau cash oleh pelanggan tidak disetorkan secara keseluruhan kepada Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor tersebut yang terjadi melainkan dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ; Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart Motor dengan total sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa karena memang terdakwa merupakan karyawan sekaligus penanggung jawab dan juga merupakan orang kepercayaan Sdr. HENGKY HARTONO yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan atau customer yang telah membeli alat-alat Sparepart Motor dan hal itu dapat dilakukan secara tunai atau cash ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan terdakwa di Kantor Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Perumnas II Waena Kota Jayapura dimana saksi bersama terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YUDI ISMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan kerja dengan terdakwa dan merupakan karyawan (Sales) yang bekerja pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Bahwa yang menjadi pimpinan (pemilik) pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab.

Manokwari adalah (HENGKY HARTONO) yang mana kantor tersebut merupakan salah satu cabang yang berkantor pusat di Jayapura;

Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari terdakwa adalah sebagai karyawan (Sales) yang menawarkan atau

menjual dan mendistribusikan produk-produk Sparepart Motor kepada semua bengkel-bengkel yang berada di Manokwari dan sekitarnya;

Bahwa saat itu terdakwa datang dan melakukan penagihan pada bengkel-bengkel Lancar jaya milik saksi dalam satu minggu sebanyak 2

(dua) kali selama dirinya yang menggantikan posisi **INDRA BADRUZMAN** namun terdakwa datang dan melakukan penagihan tidak

mesti saksi juga melakukan pembayaran dikarenakan saksi juga saat itu lagi tidak ada uang, namun seingat saksi sempat melakukan

pembayaran cicilan utang saksi terhadap terdakwa sebanyak 3 (satu) kali yang mana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah), Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total yang sudah saksi setorkan kepada terdakwa sebesar Rp.

2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan cara terdakwa mendatangi Bengkel Lancar Jaya milik saksi kemudian saksi menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut

secara cash atau tunai dan langsung di terima oleh terdakwa ;

Bahwa pada saat terdakwa mendatangi Bengkel Lancar Jaya dan melakukan penagihan terhadap saksi saat dirinya sering datang sendirian dengan mengendarai sebuah mobil Avansa warna putih ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada berupa nota faktur pengambilan yang mana setiap saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa di bagian lembar belakang selalu ditulis tanggal pembayaran saksi namun saat itu nota atau faktur tersebut telah hilang ;

Bahwa barang-barang atau Sparepart atau alat-alat motor yang telah saksi order atau pesan atau ambil dengan cara kredit atau dicicil pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang terjadi antara lain berupa : oli ada 4 jenis dengan total sebanyak 10 (sepuluh) karton yang mana perkartonnya berisi 24 (Dua puluh empat botol) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah) jadi dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) , 25 (Dua puluh lima) buah Handle porseling dengan harga perhandle sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima) dengan total harga Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah Rante Kamrat dengan harga perbuah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) buah Master rem dengan harga perbuah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Injektor Motor Honda Beat dengan harga Rp. 45.000, - (Empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah kampas ganda dengan harga perbuah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pompa bensin Vixion dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan total keseluruhan pengambilan pada Kantor JJ sebesar Rp. 12.270.000,- (Dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu yang penting saksi telah melakukan pembayaran atau penyetoran uang kepada terdakwa terkait utang pengambilan atau orderan barang-barang alat-alat motor ;

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendengar penjelasan serta keterangan dari penyidik barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan yaitu menggunakan atau menggelapkan uang dari hasil penyetoran atau pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan maupun konsumen yang saat itu mengambil atau mengorder barang-barang atau alat-alat Sparepart Motor pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor JJ Distributor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari ;
Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendengar penjelasan serta keterangan dari penyidik barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan yaitu menggunakan atau menggelapkan uang dari hasil penyeteroran atau pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan maupun konsumen yang saat itu mengambil atau mengorder barang-barang atau alat-alat Sparepart Motor pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HERU PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa namun sekitar bulan Juli tahun 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menggunakan kendaraan mobil yang selanjutnya terdakwa bertemu saksi kemudian memberikan barang / sparepart sepeda motor yang saksi pesan pada JJ Distributor Sparepart sepeda motor sehingga saksi mengenal terdakwa ;
Bahwa saksi memesan beberapa Sparepart sepeda motor dari pihak JJ Sparepart Distributor Manokwari namun saksi lupa jumlah barang dan Sparepart apa saja yang saksi pesan yang diantar oleh terdakwa kepada saksi di SP 9 Masni ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart Motor dengan total sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang terjadi adalah untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan sekaligus penanggung jawab dan juga merupakan orang kepercayaan Sdr. HENGKY HARTONO yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan atau customer yang telah membeli alat-alat Sparepart motor hal itu dapat dilakukan secara tunai atau cash ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan jabatan saksi pada Kantor JJ Dsistributor Sparepart Motor adalah sebagai Sales dan saksi sudah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) Tahun pada kantor tersebut ;

Bahwa saksi ada membawa nota print penjualan sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) lembar yang mana terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Kantor Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengenal korban dan memiliki hubungan kerja dengan

korban, tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;

Bahwa yang terdakwa maksud dengan hubungan kerja adalah dimana

terdakwa bekerja sebagai karyawan dari korban pada Kantor JJ

Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Kamwolker Perumnas

III Waena Kab. Jayapura ;

Bahwa terdakwa mengenal Sdr. INDRA BADRUZMAN dimana terdakwa

mempunyai hubungan keluarga Sdr. INDRA BADRUZMAN merupakan

kakak kandung terdakwa selain itu juga memiliki hubungan kerja dimana

terdakwa dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN bekerja sebagai karyawan

dari korban pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat

di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena Kab. Jayapura ;

Bahwa selain Kantor Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang

beralamat di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena Kab. Jayapura ada

cabang yang telah dibuka sekitar bulan Desember 2018 di Manokwari

tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Borobudur Kab. Manokwari ;

Bahwa yang menjadi pimpinan (pemilik) dari Kantor Pusat JJ Distributor

Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena

Kab. Jayapura dan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang

beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari adalah

(HENGKY HARTONO) atau yang biasa di panggil KOKO ;

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. INDRA

BADRUZMAN adalah sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan

(kepercayaan) pimpinan (pemilik) Sdr. HENGKY HARTONO untuk

mengurus cabang pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang

beralamat di Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sementara

terdakwa sebagai pimpinan cabang atau tangan kanan (kepercayaan)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan (pemilik) sdr. HENGKY HARTONO untuk mengurus cabang pada Kantor Pusat JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jayapura dan tugas terdakwa dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN yang beralamat di Jayapura yaitu untuk mengatur administrasi kantor, sekaligus sebagai pengendali dan juga memanaajemen keuangan kantor ;
Bahwa Sdr. INDRA BADRUZMAN masuk pertama bekerja sebagai karyawan pada awal tahun Januari 2013 sementara terdakwa mulai bekerja pada pertengahan Bulan Juni 2013 terdakwa dan Sdr. INDRA BADRUZMAN sebagai karyawan pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena Kab. Jayapura kurang lebih sekitar 6 (enam) Tahun ;
Bahwa sebelumnya sekitar awal tahun 2013 Sdr. INDRA BADRUZMAN yang pertama kali pergi ke Jayapura untuk bekerja pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Kamwolker Perumnas III Waena Kab. Jayapura, kemudian selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2013 karena terdakwapun ingin bekerja sehingga terdakwa juga berangkat ke Jayapura dan ikut bekerja bersama dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN pada Kantor JJ tersebut, kemudian seiring berjalannya waktu sekitar bulan September 2018 Sdr. HENGKY HARTONO membuka cabang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang selanjutnya di pimpin oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pada kantor cabang dengan baik namun saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN telah menyalah gunakan kewenangannya dengan menggelapkan uang kantor yang mana uang tersebut hasil dari penjualan Sparepart kendaraan namun untuk jumlah totalnya terdakwa tidak mengetahuinya selanjutnya Sdr. HENGKY HARTONO bersama dengan terdakwa berangkat dari Jayapura ke Manokwari untuk mengecek pembukuan hasil penjualan serta pemasukan dan ternyata benar bahwa ada banyak, pemasukan dari hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN kepada Sdr. HENGKY HARTONO selanjutnya setelah itu Sdr. HENGKY HARTONO memberhentikan Sdr. INDRA BADRUZMAN ke Jayapura sementara untuk Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari selanjutnya di pimpin oleh terdakwa ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besar upah dan gaji yang terdakwa terima menjadi karyawan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sementara untuk Sdr. INDRA BADRUZMAN menerima upah atau gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

Bahwa selain mengurus segala urusan pada Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN dan terdakwa juga bertugas sebagai sales yang mana melakukan penawaran dan penjualan Sparepart Motor ke bengkel-bengkel bahkan melakukan penagihan juga terhadap konsumen-konsumen yang menunggak dalam hal pembayaran cicilan pembelian Sparepart Motor pada Kantor JJ ;

Bahwa setahu terdakwa saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena Sdr. INDRA BADRUZMAN ada menggelapkan uang Kantor namun untuk nominalnya terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti, sementara untuk terdakwa sendiri terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga tidak melaksanakan tugas terdakwa dengan baik dimana terdakwa juga ada menggelapkan atau menggunakan uang kantor ;

Bahwa terdakwa telah menggunakan atau menggelapkan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat hiburan, karaoke, beli minuman-minuman keras (mabuk-mabuk), kirim orang tua terdakwa, dan saat itu sempat terakhir sebelum terdakwa pulang ke Tasikmalaya terdakwa sempat membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari hasil setoran konsumen yang membayar cicilan yang mana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Kantor atau ke pemilik perusahaan (Sdr. HENGKY HARTONO) ;

Bahwa dengan cara setiap konsumen yang membayar cicilan pengambilan Sparepart Motor pada Kantor JJ tidak semuanya terdakwa setorkan kepada Kantor ataupun pemilik Kantor JJ (Sdr. HENGKY HARTONO) ada sebagian yang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja atau menjadi sebagai pimpinan cabang di Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari yang terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam waktu jangka 3 (tiga) bulan tersebut terdakwa sudah menggunakan atau menggelapkan uang kantor sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa yang terdakwa lakukan adalah terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Kab. Tasikmalaya yang mana sebelumnya saat itu terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. INDRA BADRUZMAN sehingga saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN yang membelikan terdakwa tiket pesawat dan pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar bulan September dan Sdr. INDRA BADRUZMAN pulang ke kampung terdakwa dimana terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat dari kota Manokwari sementara Sdr. INDRA BADRUZMAN berangkat dengan menggunakan pesawat dari kota Jayapura ;

Bahwa sebelumnya terdakwa belum mengetahui namun setelah Sdr. HENGKY HARTONO bercerita kepada terdakwa barulah terdakwa mengetahui dimana saat itu berawal dari kecurigaan Sdr. HENGKY HARTONO terhadap menipisnya stock barang Sparepart sementara uang setoran pemasukan tidak sesuai darisitulah Sdr. HENGKY HARTONO mengetahui dan selanjutnya Sdr. HENGKY HARTONO bersama dengan terdakwa berangkat dari Jayapura ke Manokwari untuk mengecek pembukuan hasil penjualan serta pemasukan dan ternyata benar bahwa ada banyak pemasukan dari hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Sdr. INDRA BADRUZMAN kepada Sdr. HENGKY HARTONO yang mana saat itu Sdr. INDRA BADRUZMAN telah menggelapkan uang kantor sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada saat terdakwa mengambil atau menggelapkan atau menggunakan uang pada Kantor JJ Distributor Sparepart motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari pemilik kantor Sdr. HENGKY HARTONO ;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau hak sama sekali dari pemilik Kantor JJ Distributor Sparepart Motor (HENGKY HARTONO) untuk mengambil atau menggelapkan atau menggunakan uang pada Kantor JJ Distributor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil atau menggelapkan dan menggunakan uang kantor hasil dari penjualan alat-alat Sparepart Motor dengan total Sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa menjadi pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari sejak bulan Juli 2019 s/d bulan Oktober 2019 kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan ;

Bahwa terdakwa salah dan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari dengan baik dan benar dimana terdakwa telah menggunakan atau menggelapkan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana antara lain terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat hiburan, karaoke, main perempuan, beli minuman-minuman keras (mabuk-mabuk) dengan perincian sebagai berikut :

Pergi ketempat karaoke setiap minggu sebanyak 3 kali yang mana setiap masuk ketempat karaoke terdakwa membayar jumlah tagihan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama satu bulan dan terdakwa sudah masuk yang terdakwa gunakan untuk tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) kemudian ada lagi yang kedua kali terdakwa karaoke dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali dengan pengeluaran untuk ke tempat hiburan karaoke tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total secara keseluruhan terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
Kirim ke orang tua terdakwa sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa memberikan uang kepada teman-teman terdakwa dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Dan sempat terakhir sebelum terdakwa pulang ke Tasikmalaya membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari hasil setoran konsumen yang membayar cicilan yang mana uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke Kantor atau ke pemilik perusahaan (HENGKY HARTONO) dan masih banyak uang lagi yang terdakwa tidak ingat lagi dan gunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa terdakwa tidak bisa mendapatkan atau menggunakan uang kantor dengan total kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah semua itu dari setoran konsumen atau nasabah yang terdakwa dapatkan dengan cara setiap minggu apabila ada setoran dari konsumen yang sudah terkumpul dengan contoh apabila ada setoran dalam satu minggu tersebut sekitar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) berarti ada yang terdakwa tidak setorkan kepada pimpinan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itu berlaku setiap minggunya dengan jumlah uang yang terdakwa simpan bervariasi ada yang sampai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) bahkan lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa uang yang terdakwa gunakan atau gelapkan dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang terjadi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa besar kerugian yang dialami oleh Sdr. HENGKY HARTONO sebagai pimpinan dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menggelapkan atau menggunakan uang Kantor yang terjadi adalah kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar Nota Penjualan JJ Motor Manokwari Invoice berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah Buku Ekspedisi panjang warna biru bertuliskan KIKY ;
- 1 (satu) buah buku Ekspedisi panjang warna ungu bertuliskan PAPERLINE ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Buku Agenda bertuliskan PAPERLINE;

dan atas barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi –saksi telah mengenalnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjadi pimpinan atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang beradadi Manokwari sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari dengan baik dan benar dimana terdakwa telah menggunakan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), milik Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik Kantor JJ Distributor Spareport motor;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana antara lain untuk pergi ke tempat hiburan, karaoke, main perempuan, beli minum-minuman keras (mabuk-mabuk) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan perincian sebagai beriku :
 - Pergi ketempat karaoke setiap minggu sebanyak 3 kali yang mana setiap masuk ke tempat karaoke terdakwa membayar jumlah tagihan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama satu bulan dan terdakwa sudah masuk ke tempat karaoke sebanyak 12 kali yang mana dalam 1 (satu) bulan uang yang terdakwa gunakan untuk tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) kemudian ada lagi yang kedua kali terdakwa karaoke dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali dengan pengeluaran untuk ke tempat hiburan karaoke tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total secara keseluruhan terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karoke sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

- Kirim ke orang tua terdakwa sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan total sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa memberikan uang kepada teman-teman terdakwa dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Dan sempat terakhir sebelum terdakwa pulang ke Tasikmalaya membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil setoran konsumen yang membayar cicilan yang mana uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke Kantor atau ke pemilik perusahaan (HENGKY HARTONO) dan masih banyak uang lagi yang terdakwa tidak ingat lagi dan gunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi HENGKY HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repi Ahmad Mubarak sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang tersebut untuk dikuasai atau dihaki dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah ada maksud untuk memiliki terhadap suatu barang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana antara lain untuk pergi ke tempat hiburan, karaoke, main perempuan, beli minum-minuman keras (mabuk-mabuk) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan perincian sebagai berikut :
 - Pergi ketempat karaoke setiap minggu sebanyak 3 kali yang mana setiap masuk ke tempat karaoke terdakwa membayar jumlah tagihan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama satu bulan dan terdakwa sudah masuk ke tempat karaoke sebanyak 12 kali yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



mana dalam 1 (satu) bulan uang yang terdakwa gunakan untuk tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) kemudian ada lagi yang kedua kali terdakwa karaoke dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali dengan pengeluaran untuk ke tempat hiburan karaoke tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total secara keseluruhan terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan atau karaoke sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

- Kirim ke orang tua terdakwa sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan total sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa memberikan uang kepada teman-teman terdakwa dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Dan sempat terakhir sebelum terdakwa pulang ke Tasikmalaya membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil setoran konsumen yang membayar cicilan yang mana uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke Kantor atau ke pemilik perusahaan (HENGKY HARTONO) dan masih banyak uang lagi yang terdakwa tidak ingat lagi dan gunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa.

Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya maksud dari terdakwa untuk memiliki uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) a quo dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersesebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan yaitu saksi HENGKY HARTONO, maka maksud dari terdakwa untuk memiliki uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) a quo adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari dengan baik dan benar dimana terdakwa telah menggunakan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), milik Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik Kantor JJ Distributor Sparepart motor, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa uang- uang a quo adalah milik CV. Sumber Baru Mandiri, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) a quo;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dikuasakan bukan karena kejahatan adalah bahwa pelaku menguasai barang tersebut dan oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar yang dilakukan terdakwa selaku administrasi keuangan (kasir) di CV. Sumber Baru Mandiri dengan cara awalnya terdakwa melaporkan kas besar pelunasan piutang sehingga tercatat saldo akhir sejumlah Rp.320.497.601,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) namun uang tersebut tidak ada di brankas kasir benar terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari dengan baik dan benar dimana terdakwa telah menggunakan uang dari Kantor JJ Distributor Sparepart Motor yang beralamat di Jend. Sudirman Borobudur Kab. Manokwari kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), milik Sdr. HENGKY HARTONO selaku pemilik Kantor JJ Distributor Sparepart motor, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) a quo berada ditangan terdakwa karenabukan karena kejahatan yaitu karena terdakwa sebagai pemimpin atau penanggung jawab untuk mengendalikan Kantor JJ Distributor Sparepart Motor Cabang yang berada di Manokwari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar Nota Penjualan JJ Motor Manokwari Invoice berwarna kuning ;

- 1 (satu) buah Buku Ekspedisi panjang warna biru bertuliskan KIKY ;
- 1 (satu) buah buku Ekspedisi panjang warna ungu bertuliskan PAPERLINE ;
- 4 (empat) buah Buku Agenda bertuliskan PAPERLINE;

yang telah disita dari Saksi..., maka dikembalikan kepadanya yang berhak yaitu saksi....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi;

Terdakwa telah menikmati hasilnya dan tidak mengembalikan kepada saksi...;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan di persidangan

Terdakwa telah mengaku dan berterus terang

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Repi Ahmad Mubarak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar Nota Penjualan JJ Motor Manokwari Invoice berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Buku Ekspedisi panjang warna biru bertuliskan KIKY;
 - 1 (satu) buah buku Ekspedisi panjang warna ungu bertuliskan PAPERLINE;
 - 4 (empat) buah Buku Agenda bertuliskan PAPERLINE
6. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENGKY HARTONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Saptono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H, Bagus Sumanjaya S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)